

DINAMIKA PEROLEHAN HAK WARIS ISTRI DALAM PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT

Dita Purnama Sari Sukardi^{1*}

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

¹Jalan Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, RT.009/RW.005, Jaticempaka, Kec. Pd. Gede, Kota Bks, Jawa Barat 13077

Email: dita.purnama89@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Article history:

Received

12 Juli 2026

Revised

01 Agustus 2026

Accepted

31 Agustus 2026

Kata Kunci: Hukum Kewarisan Islam, Pernikahan tidak tercatat, Aplikasi berbasis , Perolehan hak waris para Istri.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Unregistered Marriage, Wives' Inheritance Rights, Legal Pluralism, Legal Implementation.

Abstrak

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersifat normatif-dogmatis dalam mengatur hak dan bagian waris seseorang. Namun, penerapannya di masyarakat kerap mengalami disparitas pemahaman, sehingga memicu pergeseran ke arah sosiologis. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini mengkaji bekerjanya hukum waris Islam terhadap pelaksanaan kedudukan dan hak waris bagi istri kedua maupun seterusnya dalam konteks pernikahan yang tidak tercatat secara resmi (nikah siri). Melalui pendekatan legal pluralism, penelitian ini menelaah pengaruh kekuatan personal, dinamika sosial, serta kemajemukan sistem hukum. Temuan lapangan memperlihatkan bahwa bekerjanya hukum kewarisan dipengaruhi oleh perilaku sosial individu muslim dalam merespons kompleksitas situasi sosial. Adanya interaksi dan saling intervensi antarsistem hukum mendorong masyarakat menentukan cara ber hukum tersendiri berdasarkan pertimbangan rasional dan sosiologis. Di sisi lain, maraknya pernikahan poligami yang tidak tercatat berakibat pada hilangnya hak keperdataan istri. Kondisi ini menuntut adanya kesadaran budaya hukum yang kreatif bagi pihak terkait (role occupant) demi memperjuangkan hak waris tersebut. Sebagai saran, sistem hukum dan peradilan agama di Indonesia harus konsisten dalam menerapkan aturan hukum keluarga Islam demi mengakselerasikan aplikasi yang ideal. Masyarakat muslim pun diharapkan konsisten mematuhi yurisdiksi serta sistem hukum resmi yang telah disediakan oleh negara.

Abstract

Islamic inheritance law is fundamentally normative-dogmatic in governing an individual's inheritance rights and shares. However, its practical implementation in society often experiences disparities in understanding, triggering a shift toward a sociological perspective. Based on this phenomenon, this study examines how Islamic inheritance law operates concerning the legal standing and inheritance rights of second and subsequent wives within the context of unregistered marriages (nikah siri). Employing a legal pluralism approach, this research investigates the influence of personal factors, social dynamics, and the coexistence of multiple legal systems. Empirical findings reveal that the operation of Islamic inheritance law is influenced by the social behavior of Muslim individuals in navigating complex social realities. The interaction and mutual intervention among legal systems lead the community to adopt rational and sociological choices in practicing inheritance law. Furthermore, the prevalence of unregistered polygamous marriages results in the loss of a wife's civil rights. This condition necessitates creative legal-cultural awareness among relevant parties (role occupants) to actively pursue and secure their inheritance entitlements. The study recommends that the legal and judicial systems governing Islamic family law in Indonesia maintain consistency in enforcing regulations to accelerate ideal implementation. Concurrently, the Muslim community must consistently adhere to the formal jurisdiction and legal mechanisms provided by the state to ensure legal certainty.

PENDAHULUAN

Keberadaan hukum kewarisan Islam di tengah tata hukum Indonesia menyajikan lanskap dialektis yang unik antara kesucian doktrin agama dan dinamika kenyataan sosial. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia mencapai 207,2 juta jiwa atau setara dengan 87,2 persen dari total populasi nasional (Kementerian Agama RI, 2010) Indonesia secara konstitusional memosisikan agama sebagai landasan moral fundamental dalam bernegara. Dalam tatanan hukum nasional, fungsi negara hadir untuk melindungi setiap agama dan menjamin pelaksanaan ibadah para pemeluknya. Secara normatif, menjalankan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) merupakan kewajiban teologis yang mengikat setiap individu muslim sebagai manifestasi ketakwaan terhadap perintah Allah SWT (Rosyadi & Ahmad, 2006: 9). Nilai-nilai ilahiah tersebut kemudian memperoleh wadah formalisasi ke dalam hukum positif melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana Buku II secara khusus mengkodifikasikan aturan kewarisan guna menjadi pedoman resmi bagi instansi peradilan dan masyarakat muslim. Secara konseptual, doktrin kewarisan Islam (*faraidh*) dirancang dengan karakteristik normatif-dogmatis yang sangat ketat. Berbeda dengan lapangan hukum muamalah lainnya yang membuka diskresi interpretatif begitu luas, formula pembagian harta peninggalan (*tirkah*) telah diatur secara detail dan pasti (*qath'i al-dalalah*) langsung melalui kalam Ilahi dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketetapan ini merupakan sistem yang baku yakni sistem pokok, utama, dan standar (Pusat Bahasa Kemdikbud, 1999) yang menempatkan pembagian waris bukan semata peralihan hak kebendaan perdata, melainkan sarat akan pertanggungjawaban eskatologis. Rasulullah SAW bahkan menegaskan urgensi kedudukan ilmu *faraidh* sebagai cabang keilmuan pertama yang rentan terlupakan dan terancam dicabut dari memori peradaban manusia (Ash-Shabuni, 1995: 14).

Namun demikian, penelusuran empiris memperlihatkan kesenjangan yang lebar antara apa yang seharusnya (*das Sollen*) dan apa yang senyatanya terjadi di lapangan (*das Sein*) (Samekto, 2013: 48). Sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia memilih untuk tidak menggunakan hukum kewarisan Islam yang bersifat baku dan dogmatis tersebut. Secara rasional, ketersediaan teks suci Al-Qur'an dan kodifikasi hukum negara dalam KHI seharusnya menjadi rujukan mutlak. Cara berhukum masyarakat muslim idealnya tunduk pada logika kepatuhan terhadap kebenaran hukum Allah yang rasional (*rules and logic*), di mana otoritas kehendak Tuhan diutamakan atas otonomi manusia (Aburaera, Muhadar, & Maskun, 2014: 5–10). Akan tetapi, akuntabilitas hukum yang semata bersandar pada keimanan dogmatis tersebut ternyata tidak direspons secara seragam oleh masyarakat. Kesenjangan ini mencerminkan terjadinya pelemahan dalam implementasi hukum waris Islam di Indonesia.

Kondisi demikian dapat dipahami mengingat masyarakat Indonesia memiliki tipologi sosial yang sangat khas. Merujuk pada konsepsi Fred W. Riggs, Indonesia berada dalam fase masyarakat transisi atau "masyarakat prismatic", yakni masyarakat yang bergerak dari tatanan tradisional menuju modern (Riggs, 1988, disitir dalam Suteki, 2012: 272–274). Karakteristik utama masyarakat prismatic adalah bertahannya nilai-nilai tradisi, lokalitas, dan partikularisme sosial di balik selubung formalisme hukum modern. Di Indonesia, hukum bekerja di atas fondasi kemajemukan suku, kultural, etika, dan agama (Jurdi, 2010: 18). Budaya hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh perilaku sosial yang sarat akan kearifan lokal, pemikiran, dan simbol-simbol hidup (Suteki, 2012: 253–279; Suteki, 2013). Fakta keberagaman inilah yang menyebabkan hukum kewarisan Islam tidak selalu dapat tampil murni sebagai hukum yang dogmatis di tengah masyarakat. Diperlukan penelaahan mendalam terhadap formasi materi (ketersediaan teks hukum) dan formalisasi hukum (pengawasan nilai hukum agar terhindar dari ancaman sanksi ukhrawi dalam QS. An-Nisa: 13–14) agar hukum kewarisan dapat dipahami dan diaplikasikan secara tepat.

Kesenjangan antara doktrin normatif dan realitas sosiologis tersebut mencapai titik yang paling rawan pada perkawinan poligami, khususnya terkait perolehan hak waris bagi istri kedua dan seterusnya yang dinikahi secara tidak tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (*nikah siri*). Masalah penerapan waris di tengah masyarakat senantiasa bermuara pada sengketa mengenai apa yang dihitung sebagai harta peninggalan (*tirkah*), siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa besar bagian yang diperoleh (Pasal 49 ayat (3) UU No. 7/1989 jo. UU No. 3/2006). Dalam konteks poligami, pembagian waris sering kali diwarnai oleh perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan perlakuan hukum (Shidarta, 2011: 115; Rofiq, 1997: 356), kendati ayat-ayat Al-Qur'an telah menegaskan bahwa seluruh istri memiliki kedudukan hak yang sama (Kementerian Agama RI, 2011: 114–115). Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua permasalahan utama: Mengapa sebagian masyarakat muslim di Indonesia tidak menggunakan hukum kewarisan Islam secara normatif-

dogmatis dalam pembagian waris sehingga hukum tidak bekerja secara normatif yang berimplikasi pada perolehan hak waris bagi istri? Bagaimanakah bekerjanya hukum kewarisan Islam pada kedudukan perolehan hak waris istri kedua dan seterusnya dalam perspektif legal pluralism pada perkawinan tidak tercatat?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum non-doktrinal atau sosio-legal (socio-legal research), yakni suatu pendekatan yang mengkaji hukum tidak sekadar sebagai kumpulan norma tertulis yang otonom (law in books), melainkan sebagai pranata sosial yang hidup dan berkelindan dengan dinamika masyarakat (law in action) (Ali & Heryani, 2013: 21; Wignjosoebroto, 2002: 15). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan pluralisme hukum (legal pluralism approach). Sumber data dalam penelitian ini memadukan data kepustakaan (bahan hukum primer dan sekunder) dengan data empiris lapangan. Bahan hukum primer terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan praktisi peradilan, antara lain Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur) dan Drs. H. Suryadi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama). Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan metode interpretasi hermeneutika hukum (Hamidi, 2005: 42), guna merekonstruksi bekerjanya hukum kewarisan dalam mewujudkan keadilan substantif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Secara dogmatis, pembagian waris dalam syariat Islam ditujukan untuk merealisasikan keadilan distributif yang transendental. Ketentuan besaran hak waris istri telah digariskan secara gamblang dalam Surah An-Nisa ayat 12, yang menetapkan bahwa para istri berhak atas seperempat bagian jika pewaris tidak meninggalkan anak, atau seperdelapan bagian jika pewaris meninggalkan keturunan, setelah diselesaikan kewajiban wasiat dan utang piutang. Ketentuan wahyu ini kemudian ditransformasikan ke dalam Pasal 180 KHI yang berbunyi: "Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapatkan seperdelapan bagian."

Kendati ketentuan normatif tersebut telah terang benderang, praktik di masyarakat menunjukkan disparitas yang mencolok. Keengganan menerapkan doktrin normatif-dogmatis ini bermula dari perbenturan antara sistem hukum Islam dengan sistem hukum adat kekerabatan dan hukum perdata barat (BW) yang hidup berdampingan. Keadaan ini sejalan dengan tesis Franz von Benda-Beckmann yang mengemukakan bahwa hukum merupakan proposisi yang mengandung konsepsi normatif sekaligus konsepsi kognitif (Irianto, 2009: 29–40). Dalam realitas empiris di Indonesia, hukum kewarisan beroperasi dalam gelanggang kemajemukan hukum (legal pluralism), di mana hukum agama, hukum adat, dan hukum negara saling berkoeksistensi dan saling memengaruhi satu sama lain (Salim & Nurbani, 2013: 101).

Keberagaman substantif dalam hukum adat sangat menentukan arah penerimaan pembagian waris di berbagai daerah. Sistem kekerabatan patrilineal (seperti di Tanah Batak), matrilineal (di Minangkabau), dan parental/bilateral (di Pulau Jawa) menciptakan dialektika tersendiri terhadap penerimaan hukum Islam. Di Jawa, masyarakat lebih mengedepankan asas kerukunan komunal dan pemerataan ekonomi. Formula pembagian waris Islam 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 176 KHI kerap dinegosiasikan melalui kearifan lokal. Masyarakat cenderung menghindari potensi retaknya kohesi keluarga dengan memilih cara ber hukum yang bersifat kontekstual dan kompromistis. Eugen Ehrlich (1936) telah lama mempostulatkan bahwa norma hukum sejati bersumber dari kenyataan hidup di masyarakat (living law), bukan dari nilai subjektif yang tertera di atas kertas undang-undang semata, sebuah gagasan yang bertaut erat dengan doktrin *volksgeist* Friedrich Carl von Savigny bahwa hukum tumbuh bersama jiwa suatu bangsa.

Pilihan sosiologis ini menemukan legitimasi yuridisnya dalam Pasal 183 KHI, yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian (ishlah) dalam membagi harta warisan setelah masing-masing menyadari hak bagiannya. Pranata perdamaian ini membuka celah legal bagi bergesernya kepatuhan formal-dogmatis menuju kesepakatan rasional. Di masa lampau, terjadi pula kemajemukan penggunaan yurisdiksi, di mana para pihak memaksakan perkara waris ke Pengadilan Negeri untuk menghindari hukum Islam demi motif kepentingan tertentu (Wawancara praktisi hukum perdata, 2016). Hal ini mempertegas bahwa pemahaman masyarakat terhadap hak waris perempuan dan janda masih sangat bervariasi dan memicu disparitas pandangan di kalangan masyarakat umum maupun penegak hukum (Irianto, 2016: 37–45).

Faktor fundamental lain yang merekonstruksi doktrin kewarisan klasik adalah pembaruan hukum keluarga Islam melalui pelebagaan harta bersama (syirkah). Fikih Islam klasik tidak mengenal konsep percampuran kekayaan antara suami dan istri; harta kekayaan dipisahkan secara tegas dan yang dibagi waris adalah seluruh harta peninggalan murni (tirkah) pewaris. Namun, pembentuk hukum nasional melakukan loncatan pemikiran progresif dengan mereaktualisasikan konsep adat gono-gini ke dalam Pasal 85 hingga 97 KHI melalui konstruksi akad syirkah. Penataan ini menegaskan kesetaraan hakiki antara suami dan istri terhadap harta perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89, 90, dan 92 KHI yang secara tegas melarang penjualan atau pemindahtanganan harta bersama tanpa persetujuan pihak lainnya.

Konsekuensi yuridis dari diterimanya pranata harta bersama adalah keharusan membelah dua harta bersama terlebih dahulu saat perkawinan putus karena kematian. Separuh bagian menjadi hak mutlak pasangan yang masih hidup (istri atau suami), dan separuh sisanya barulah berstatus sebagai tirkah yang dibagikan kepada segenap ahli waris. Di samping itu, wewenang hakim untuk melakukan penemuan hukum berdasarkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat—sebagaimana diamanatkan Pasal 229 KHI (Arifin, 2001: 104–115)—turut memperkuat dimensi sosiologis hukum kewarisan di Indonesia. Hambatan penerapan hukum waris Islam senantiasa bersumber dari faktor internal berupa keawaman subjek hukum serta faktor eksternal berupa benturan kultural dan pluralitas sistem hukum yang ada (Azhary, 2012: 289). Akibatnya, hukum waris Islam di Indonesia bertransformasi dari sekadar dogma teks menjadi instrumen hukum yang luwes, humanis, dan responsif terhadap keadilan sosial.

Persoalan paling krusial dalam dinamika hukum keluarga Islam di Indonesia bermuara pada status perkawinan poligami yang tidak tercatat secara resmi (nikah siri). Dalam dinamika kehidupan poligami, perolehan hak waris sangat bergantung pada relasi kekuasaan dan karakteristik personal para pihak: istri pertama dapat tampil dominan menguasai seluruh harta warisan suaminya, atau sebaliknya istri muda yang lebih mengendalikan aset peninggalan tersebut. Secara normatif, ketiadaan pencatatan nikah sebagaimana diwajibkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 menimbulkan dampak keperdataan yang sangat merugikan bagi istri kedua. Istri siri kehilangan kedudukan hukum formal (legal standing). Tanpa adanya akta nikah otentik, mereka tidak diakui sebagai ahli waris sah di hadapan instansi perbankan, badan pertanahan, maupun lembaga perdata lainnya, sehingga kerap disingkirkan secara sepihak dari akses atas harta peninggalan suaminya.

Padahal, secara doktrinal teologis, Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 mempergunakan redaksi *lahunna* (untuk mereka para istri) dalam bentuk jamak. Lafal ini menegaskan bahwa istri pertama, kedua, ketiga, maupun keempat memiliki kedudukan yang setara dalam memperoleh hak waris seperempat atau seperdelapan bagian. Hak tersebut wajib dibagi rata kepada seluruh istri yang dinikahi secara sah menurut syariat Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H., dalam praktik peradilan: "*Posisi hakim sudah mengetahui berkaitan Pasal 180 KHI, walaupun tidak ada pasal penjelasannya dalam KHI, mengenai kedudukan istri kedua dan seterusnya mendapatkan dibagi rata jumlah istri bila kedudukannya memiliki anak, dan mendapatkan dibagi rata jumlah istri bila pernikahannya tidak memiliki anak.*" (Mallapi, Wawancara, 26 Juli 2016).

Untuk membedah kompleksitas fenomena ini, teori triangular legal pluralism Werner Menski memberikan pisau analisis yang sangat tajam. Menski mengemukakan bahwa hukum bekerja dalam ruang segitiga interaktif yang menghubungkan tiga simpul utama: hukum alam dan agama (ethics/religion), hukum masyarakat dan kebiasaan (custom/society), serta hukum tertulis negara (state law) (Menski, 2014: 244). Pluralisme hukum mengisi ruang tengah di mana tidak ada satu sistem hukum pun yang sepenuhnya mendominasi. Episentrum segitiga Menski inilah yang merepresentasikan

keadilan sempurna sebagai hasil keseimbangan di antara berbagai kekuatan tarik-menarik yang berlawanan.

Kondisi tersebut diperdalam oleh teori bekerjanya hukum yang digagas William J. Chambliss dan Robert B. Seidman (1978). Bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat sangat ditentukan oleh perilaku pemangku peran (role occupant) yang dipengaruhi oleh Kekuatan Sosial dan Personal (KSP), serta adanya umpan balik (feedback) dari lembaga pelaksana hukum. Olzon dan Zanna menjelaskan bahwa perilaku individu merupakan tindakan nyata yang dipengaruhi oleh aspek afektif (kesukaan/emosi) dan aspek kognitif (keyakinan terhadap objek perbuatan) (Severin & Tankard, 2011: 177). Ketika beberapa sistem hukum saling bertemu, saling memengaruhi, dan saling mengintervensi satu sama lain, hukum akan bergerak secara dinamis dan menuntut pemaknaan kontekstual (Irianto, 2009: 38–39).

Dalam situasi perkawinan tidak tercatat, istri kedua tidak boleh terjebak dalam kepasrahan fatalistik. Guna menjembatani kesenjangan antara teks hukum dan kenyataan sosial, diperlukan aktivasi kesadaran budaya hukum kreatif yang digerakkan oleh kemampuan akal budi (faculty of understanding). Budaya hukum kreatif dimaknai sebagai tindakan ber hukum waris yang dilakukan dengan mendayagunakan kemampuan berpikir kritis dan prosedural guna memperjuangkan hak-hak keperdataannya secara sah di hadapan instrumen negara. Secara operasional, langkah-langkah yuridis yang dapat ditempuh oleh istri kedua dalam pernikahan tidak tercatat adalah sebagai berikut: Pertama, mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI. Ketentuan ini menjadi instrumen penyelamat bagi perkawinan yang belum tercatat agar sah secara hukum negara sebagaimana amanat UU No. 1 Tahun 1974. Apabila sang suami telah meninggal dunia dan terdapat resistensi atau sanggahan dari istri pertama beserta anak-anaknya, perkara diajukan dalam bentuk permohonan/gugatan kontensius. Sebagaimana diuraikan Rusman Mallapi, permohonan itsbat nikah pasca-kematian pewaris kerap menghadapi intervensi keras dari keluarga pertama, namun majelis hakim akan berpegang teguh pada pertimbangan filosofis, yuridis, dan sosiologis dengan menggali fakta materiil di persidangan (Mallapi, Wawancara, 26 Juli 2016).

Kedua, penguatan putusan melalui penerapan kewenangan diskresi hakim dalam Pasal 229 KHI. Pasal penutup ini memberikan mandat moral bagi hakim untuk mencari kebenaran materiil di balik ketiadaan akta nikah administratif. Sebagaimana diungkapkan oleh Hakim Pengadilan Agama, Drs. H. Suryadi, S.H., M.H.: "*Tugas hakimlah untuk membuktikan bagaimana pernikahan secara tidak tercatat, benar sesuai dengan kebenaran materiil yang sebenar-benarnya telah terjadi pernikahan secara agama Islam sebagaimana yang diajukan oleh pemohon perkara.*" (Suryadi, Wawancara, 2016). Ketiga, konversi pengakuan status hukum perkawinan ke dalam perolehan hak waris. Manakala permohonan itsbat nikah dikabulkan dan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), kedudukan perkawinan kedua dan seterusnya telah memiliki bukti formal yang sempurna. Secara hukum negara, status istri kedua telah pulih dan sejajar dengan istri pertama. Berdasarkan kompetensi absolut peradilan agama yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b jo. Pasal 49 ayat (3) UU No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang menentukan siapa saja ahli waris yang sah, menetapkan harta peninggalan, menentukan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian waris secara eksekutabel.

Rangkaian tindakan hukum di atas berhasil menyelaraskan tiga nilai dasar tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yakni keadilan (gerechtigheit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan kemanfaatan (zweckmassigkeit) (Radbruch, dalam Samekto, 2013: 48). Sebagaimana telaah filsafat hukum yang berakar dari pemikiran Immanuel Kant, jurang pemisah antara fakta hukum positif dan keadilan substantif dapat dijembatani secara harmonis melalui kebudayaan hukum masyarakat. Melalui kesadaran budaya hukum kreatif, hak waris istri kedua dalam perkawinan poligami tidak tercatat dapat direalisasikan secara sah, pasti, dan berkeadilan.

PENUTUP

Sebagian masyarakat muslim di Indonesia tidak menerapkan hukum kewarisan Islam secara normatif-dogmatis karena Indonesia merupakan masyarakat transisional-prismatik yang hidup dalam pusran pluralisme hukum (legal pluralism). Dialektika timbal balik antara sistem hukum negara, hukum agama, dan hukum adat kekerabatan mendorong masyarakat mengedepankan pendekatan sosiologis-kompromistis melalui musyawarah perdamaian (ishlah) dan pelepasan hak (takhalluj), sebagaimana diakomodasi dalam Pasal 183 KHI demi memelihara kerukunan keluarga. Pergeseran ini semakin

diperkuat oleh pelembagaan konsep harta bersama (syirkah/gono-gini) dalam KHI (Pasal 85–97) yang secara fundamental merekonstruksi komposisi harta peninggalan (tirkah).

Bekerjanya hukum kewarisan Islam terhadap kedudukan hak waris istri kedua dan seterusnya dalam perkawinan tidak tercatat membuktikan bahwa ketiadaan akta nikah secara administratif memang meniadakan perlindungan hukum perdata. Namun, dalam perspektif legal pluralism dan teori bekerjanya hukum, peluang perolehan hak waris tersebut tetap terbuka luas. Kebuntuan yuridis tersebut dapat diatasi melalui kesadaran budaya hukum kreatif dari pemangku peran (role occupant). Dengan menempuh prosedur itsbat nikah kontensius di Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI) yang diimbangi keberanian hakim menggali kebenaran materiil (Pasal 229 KHI), keabsahan pernikahan dapat diakui oleh negara. Putusan ini secara serta-merta memulihkan hak waris istri kedua dan seterusnya untuk membagi rata porsi hak waris secara adil dan setara sebagaimana dijamin dalam Surah An-Nisa ayat 12 dan Pasal 180 KHI.

Bagi Institusi Peradilan Agama: Aparat penegak hukum, khususnya para hakim peradilan agama, diharapkan konsisten mempertahankan paradigma peradilan yang progresif dalam menerapkan hukum keluarga Islam. Hakim hendaknya mengedepankan penggalian kebenaran materiil dan keadilan substantif dalam memeriksa perkara itsbat nikah yang berkelindan dengan sengketa waris, demi memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi hak keperdataan perempuan dan anak.

Bagi Masyarakat Muslim: Masyarakat muslim diharapkan memiliki konsistensi dalam mematuhi yurisdiksi dan sistem hukum formal yang telah disediakan oleh negara, terutama kewajiban mencatatkan pernikahan di KUA. Kepatuhan administratif ini sangat esensial guna mencegah terjadinya disonansi hukum, menghindari konflik waris yang berkepanjangan, serta menjamin kepastian perolehan hak waris di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Gani, A. (1994). *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Abubakar, S. (2014). Pemikiran Munawir Sjadzali tentang Pembagian Waris di Indonesia. *Jurnal Schemata*, 3(2), 145–160.
- Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2014). *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik* (Cet. II). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Akbar, A., Binawan, A. L., & Stenly, B. (2005). *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisiplin*. Jakarta: Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa).
- Ali, A., & Heryani, W. (2013). *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Arifin, B. (2001). *Wanita dan Hukum di Indonesia (Status dan Kedudukan dalam Legislasi Indonesia)*. Dalam *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan, dan Kesempatan* (hlm. 104–115). Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Azhary, M. T. (2012). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam: Menyambut 73 Tahun Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Azhary, M. T. (2015). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini* (Cet. V). Jakarta: Prenadamedia Group.

- Black, D. (1976). *The Behavior of Law*. New York: Academic Press.
- Capra, F. (2002). *The Hidden Connections: Strategi Sistematis Melawan Kapitalisme Baru* (Terjemahan). Yogyakarta: Jalasutra.
- Dimiyati, K. (2014). *Pemikiran Hukum: Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Habiburrahman. (2011). *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hamidi, J. (2005). *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta: UII Press.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Tintamas Indonesia.
- Irianto, S. (2009). Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global. Dalam *Hukum yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum* (hlm. 29–40). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Irianto, S. (2016). *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia & Van Vollenhoven Institute Leiden Law School.
- Jurdi, S. (2010). *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modern: Teori, Fakta, dan Aksi Sosial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kementerian Agama RI. (2010). *Laporan Hasil Sensus Penduduk Menurut Agama Tahun 2010*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi Disempurnakan) (Jilid II). Jakarta: Widya Cahaya.
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Menski, W. (2014). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa* (Terjemahan: Perbandingan Hukum dalam Konteks Global). Bandung: Nusa Media.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahardjo, S. (2010). *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ramulyo, M. I. (1984). *Hukum Kewarisan Islam: Studi Kasus Perbandingan Ajaran Syafi'i, Hazairin dan Praktik di Pengadilan Agama*. Jakarta: IND-HILL Co.
- Riggs, F. W. (1988). *Administrasi Negara-Negara Berkembang: Teori Masyarakat Prismatis* (Terjemahan). Jakarta: CV Rajawali.
- Rofiq, A. (1997). *Hukum Islam di Indonesia* (Edisi 1). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rosyadi, R. A., & Ahmad, H. M. R. (2006). *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Edisi I). Bogor: Ghalia Indonesia.

- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Samekto, F. X. A. (2013). *Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Saudi, A. (2016). Sistem Hukum dan Pengadilan yang Efektif dalam Rangka Mendukung Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah. *Varia Peradilan: Majalah Hukum IKAHI*, XXXI(365), 12–28.
- Seidman, A., Seidman, R. B., & Abeyssekere, N. (2008). *Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters*. London: Kluwer Law International.
- Severin, W. J., & Tankard, J. W. (2011). *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa (Cet. V)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Shidarta. (2011). Konsep Diskriminasi dalam Perspektif Filsafat Hukum. Dalam *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH* (hlm. 115–130). Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suteki. (2012). Budaya Oriental dan Implikasinya terhadap Cara Berhukum dalam Perspektif Hukum Progresif. Dalam *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia* (hlm. 253–279). Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.
- Suteki. (2013). *Legal Pluralisme dan Implikasi Metodologisnya: Sebuah Pendekatan terhadap Hukum yang Multifacet*. Makalah Seminar Ilmiah Tidak Diterbitkan, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Syarifuddin, A. (2014). *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh (Cet. II)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tamanaha, B. Z. (2006). *A General Jurisprudence of Law and Society*. New York: Oxford University Press.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: ELSAM dan HUMA.
- Wawancara dengan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur), 26 Juli 2016.
- Wawancara dengan Drs. H. Suryadi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama), 2016.
- Yunanto. (2012). *Rekonstruksi Konsep Keadilan Hakim dalam Menyelesaikan Sengketa Harta Kekayaan Perkawinan Berbasis Kemajemukan Hukum*. Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.